



**PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Letjen. S. Parman No. 109 Telp. (0534) 36251 Ketapang - Kalbar

**RENCANA STRATEGIS**  
**( RENSTRA )**  
**TAHUN 2021 - 2026**





Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya pula Revisi Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026 telah selesai kami susun

Rencana Strategis ini merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk masa lima (5) tahun kedepan (2021-2026) yang berisikan Visi, Misi, Tujuan, Strategis, Kebijakan Program Kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ketapang 2021 – 2026.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang mengacu pada RPJM Daerah Kabupaten Ketapang 2021 - 2026 dengan mempertimbangkan seluruh potensi, kondisi dan permasalahan pembangunan serta aspirasi masyarakat yang berkembang, dan evaluasi terhadap pencapaian pelaksanaan Rencana Strategis sebelumnya dengan mempertimbangkan kekuatan atau modal dasar yang dimiliki.

Untuk mencapai tujuan visi dan misi Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang ini, dalam pelaksanaannya diharapkan mendapat dukungan dari semua *stakeholder* dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan



Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang tahun 2021 -2026. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua.... Amin.

Ketapang, Januari 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kab. Ketapang



**Drs. MARWANNOR, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670427 200003 1 003





## Daftar Isi

	Hal :
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi .....	iv
BAB I     Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II     Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah .....	11
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	11
2.2 Sumber Daya PD.....	20
2.3 Kinerja Pelayanan PD .....	23
2.4 Tantangan & Peluang Pengembangan Pelayanan PD..	27
BAB III    Permasalahan dan Isu – isu Strategis PD .....	29
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	29
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	30
3.3 Telaahan Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategis Propinsi / Kabupaten .....	31
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	36
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	39
BAB IV     Tujuan dan Sasaran .....	41
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	42
BAB V     Strategis dan Arah Kebijakan.....	45
5.1 Strategi dan Kebijakan .....	45
BAB VI     Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan .....	48
6.1 Rencana Program 2021-2026 .....	48
BAB VII    Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	53
BAB VII    Penutup.....	54

### LAMPIRAN :

- Tabel TC. 27 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan 2021 – 2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang.



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Investasi merupakan faktor penting bagi proses pembangunan ekonomi berkelanjutan atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang, pembangunan ekonomi melibatkan kegiatan-kegiatan produksi (barang dan jasa disemua sektor ekonomi, dengan adanya kegiatan produksi maka terciptalah kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat meningkat yang selanjutnya menciptakan permintaan di pasar, dan jika pasar berkembang maka kegiatan volume produksi, kesempatan kerja dan pendapatan didalam negeri meningkat maka terciptalah pertumbuhan ekonomi. Jadi membangun kinerja perekonomian suatu negara dibutuhkan akumulasi kapital, akumulasi modal sangat dibutuhkan oleh suatu negara untuk membangun kinerja perekonomiannya. Oleh karena itu setiap negara berusaha untuk menciptakan iklim perekonomiannya dalam rangka mendorong terciptanya akumulasi modal guna pembangunan perekonomian dan akumulasi modal berupa investasi dapat berasal dari pemerintah, swasta dan masyarakat.

Dalam upaya peningkatan investasi pemerintah menetapkan peningkatan investasi sebagai salah satu program prioritas nasional dan urusan penanaman modal menjadi urusan wajib pemerintah daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang dalam upaya memacu investasi sebagai salah satu sumber dana pembangunan membentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana yang tertuang didalam Peraturan Bupati Kabupaten Ketapang Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang memiliki tugas membantu Bupati Ketapang dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan





pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah yang terbagi dan terinci secara sistematis kedalam tugas sekretariat masing-masing bidang.

Agenda Pemerintah Daerah untuk mempercepat pembangunan merupakan langkah strategis yang perlu didukung oleh seluruh domain pembangunan baik itu Pemerintah Daerah, Tingkat Propinsi dan Pusat, Dunia Usaha maupun Masyarakat. Secara terfokus percepatan pembangunan untuk penentuan prioritas pembangunan kedepan dilakukan dengan mempertimbangkan secara seksama upaya pencapaian Visi Kabupaten Ketapang yaitu :

**“ MELANJUTKAN KETAPANG MAJU MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA “**

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang adalah dokumen teknis operasional yang merupakan pedoman dalam penyusunan program kerja tahunan dan penyusunan anggaran pembangunan serta belanja di beberapa sektor selama kurun waktu 5 ( lima ) tahun ke depan, yaitu 2021 – 2026.

Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang tidak lepas dari rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) 2021 – 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang, Rencana Strategis Provinsi Kalimantan Barat dan Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia selanjutnya Rencana Strategis tersebut menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja SKPD. Sedangkan Fungsi Rencana Strategis adalah sebagai pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan kerja sehingga pembangunan lebih terarah dan berkesinambungan.

Perumusan Rencana Strategis mengikuti pola yang merupakan tahapan tahapan kegiatan mulai dari yang paling ideal / kualitatif sampai dengan yang paling teknis dan kuantitatif. Tahapan-tahapan tersebut merupakan rangkaian yang memiliki keterkaitan untuk mencapai suatu





tujuan bersama dalam visi dan misi organisasi yang dijabarkan pada setiap tahunnya melalui Rencana Kerja Tahunan SKPD.

Hubungan Rencana Strategis DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat dengan Dokumen Perencanaan Lainnya terlihat dari keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam Rencana Strategis mengacu pada UU Nomor 25 Tahun 2004 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Ketapang mengacu pada RPJMD Kabupaten Ketapang, RPJMD Propinsi Kalbar dan RPJMN Nasional.
2. Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Ketapang dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) DPMPTSP setiap tahunnya.
3. Rencana Kerja DPMPTSP Kab. Ketapang dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) DPMPTSP yang dijadikan bahan penyusunan RAPBD dan rincian APBD.

Alur Pikir yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis DPMPTSP Kab. Ketapang Tahun 2021 – 2026 ini adalah sebagai berikut:





## 1.2 LANDASAN HUKUM

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah :

1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
2. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
3. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang ( RPJP ) Nasional Tahun 2005 – 2025 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang – undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 )





- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
  9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan



- Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ketapang Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2015 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 44);
  13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 52);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
  15. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2008 tentang Rincian Bidang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Ketapang;
  16. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Penetapan Rencana Strategis dimaksudkan untuk menentukan arah dan tujuan pelaksanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun Atau :

1. Menyediakan dokumen rencana strategis organisasi yang merupakan sebuah kerangka atau kesatuan konsep, prosedur dan alat yang disusun untuk pimpinan dan seluruh staf/pegawai secara sistematis, terarah, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan serta berpikiran dan bertindak strategis dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan organisasi.



2. Pedoman dan bahan pertimbangan bagi pimpinan dan seluruh staf /pegawai dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang.

Adapun Tujuan penyusunan Rencana Strategis adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
2. Memperpendek birokrasi pelayanan kepada masyarakat;
3. Meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat untuk lebih berperan aktif dalam pembangunan.
4. Sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Sebagai instrument pengawasan dan evaluasi program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Renstra DPMPTSP Kabupaten Ketapang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan penyajian sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar Belakang

Untuk menunjang keberhasilan pembanguna daerah dalam peningkatan investasi sebagai salah satu program prioritas Nasional, Pemerintah Daerah dalam upaya memacu investasi



sebagai salah satu sumber pendanaan pembangunan maka membentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu yang tertuang dalam Peraturan Bupati Ketapang Nomor 95 Tahun 2021 yang memiliki tugas membantu Bupati Ketapang dalam melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mewujudkan Visi Bupati Ketapang yaitu : “**MELANJUTKAN KETAPANG MAJU MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA**”.

#### 1.2 Landasan Hukum

Sebagai dasar kekuatan hukum atau acuan dalam pembentukan, penyelenggaraan, penyusunan dan pengendalian pada bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

#### 1.3 Maksud dan Tujuan

Untuk menentukan arah kebijakan pembangunan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama 5 (lima) tahun, serta bertujuan mengukur tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja, penjabaran visi dan misi Kepala Daerah dan evaluasi kinerja dan pelayanan SKPD.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Kerangka dasar penulisan Rencana Strategis.

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD**

### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD

Merupakan penjabaran tugas, fungsi dan bagaimana struktur organisasi suatu PD.

### 2.2 Sumber Daya OPD

Merupakan data jumlah pegawai dan fasilitas penunjang operasional OPD



- 2.3 Kinerja Pelayanan OPD Gambaran seberapa jauh tingkat kinerja pelayanan yang di jalankan dalam satu Tahun Anggaran pada OPD.
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PD**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD  
Pemahaman tentang apa yang menjadi pokok permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih  
Menyelenggarakan visi misi OPD dengan visi , misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih.
- 3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian dan Rencana Strategis Provinsi/Kabupaten  
Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat serta faktor-faktor pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat daerah propinsi.
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.  
Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat serta faktor-faktor pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.
- 3.5 Penentuan Isu – isu Strategis.  
Mereview kembali faktor-faktor pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan perangkat daerah yang ditinjau dari :



- Gambaran pelayanan perangkat daerah
- Misi pada Renstra K/L
- Misi dari Renstra Perangkat daerah Propinsi.
- Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat daerah
- Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat daerah.

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

##### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Apa yang hendak dicapai oleh OPD dalam jangka menengah.

#### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

##### 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Apa yang hendak dicapai oleh OPD dengan strategi dan kebijakan pada lima tahun mendatang.

#### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.**

Merupakan paparan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan OPD.

#### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL.**

Berisi uraian tentang indikator kinerja DPMPTSP yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai DPMPTSP sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

#### **BAB VIII PENUTUP**

#### **LAMPIRAN**





## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN OPD**

#### **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

##### **2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PD**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (SPPN) pasal 19 ayat (3) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 150 ayat (3) huruf 3, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan acuan dan pedoman bagi daerah dalam menyusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD).

RPJMD daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program prioritas kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP daerah dan memperhatikan RPJM Nasional serta memuat arah kebijakan keuangan daerah. Strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Organisasi Perangkat Daerah, lintas OPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dan didalam perkembangannya penetapan RPJMD daerah tidak hanya diperlukan untuk perencanaan pembangunan daerah, tetapi juga digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Kinerja (LKj) yang didahului dengan penyusunan rencana kinerja dan dokumen penetapan kinerja tiap tahunnya.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyadari bahwa sudah menjadi keharusan atau kewajiban, hal ini tidak semata karena adanya TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 dan UU Niomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme maupun Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Akuntansi Pemerintah (AKIP) serta PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah akan



tetapi kewajiban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kewenangan yang dipercayakan kepadanya, sudah selaras dengan tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Clean governmen and good governance*).

### **KEDUDUKAN**

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Ketapang telah melakukan reorganisasi perangkat daerah yang diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Ketapang. Peraturan Daerah tersebut ditindak lanjuti dengan Keputusan Bupati Ketapang Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang.

Berdasarkan Keputusan Bupati tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang merupakan unsur pelaksana Pemerintah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

### **FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS**

Tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang sesuai dengan Keputusan Bupati Ketapang Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang adalah sebagai berikut :



## **DINAS**

- 1) Dinas mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  - d. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP ) dan Pelayanan Publik dilingkungan Dinas;
  - e. pelaksanaan administrasi dilingkungan Dinas ; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.
- 3) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah.

## **II. Sekretariat Dinas:**

Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- 1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian dan perlengkapan pengelolaan keuangan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan dinas.
- 2).Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
  - a. Penyusunan rencana kerja dilingkungan Sekretariat



- b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis dilingkungan sekretariat;
  - c. Pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur serta keuangan dan aset;
  - d. Pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur serta keuangan dan aset dilingkungan Dinas;
  - e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran;
  - f. Penyelenggaraan urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
  - g. Pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan Publik dilingkungan Dinas;
  - h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi dibidang kesekretariatan;
  - i. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan dan ;
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.
- 3) Sekretariat mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas-tugas umum, kepegawaian, perlengkapan, pengelolaan keuangan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan dinas.

**Sekretariat Dinas terdiri dari :**

**a. Subbagian Umum dan Kepegawaian,**

Subbagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh kepala subbagian Umum dan Kepegawaian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris dinas.

Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, kepegawaian dan perlengkapan dinas. Dalam



melaksanakan tugas subbagian umum dan kepegawaian dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas di bidang umum, kepegawaian dan perlengkapan;
- c. Melaksanakan urusan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, dan perpustakaan;
- d. Menyiapkan dan mengusulkan bahan kelengkapan administrasi kepegawaian;
- e. Menghimpun dokumen kepegawaian;
- f. Menyiapkan dan mengusulkan pengembangan kompetensi;
- g. Menyiapkan bahan pembinaan disiplin pegawai;
- h. Menyusun rencana kebutuhan peralatan dan perlengkapan;
- i. Melaksanakan Pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan dan inventarisasi peralatan dan perlengkapan;
- j. Menyusun dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur dan Survei Kepuasan Masyarakat;
- k. Menyusun Analisis Jabatan. Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan;
- l. Melaksanakan Reformasi Birokrasi;
- m. Melaksanakan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan subbagian umum dan kepegawaian;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

**b. Jabatan Fungsional / Sub Koordinator Penyusunan Program dan Keuangan.**

Sub Koordinator Penyusunan Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Koordinator yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.



Sub Koordinator Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan dinas serta pengelolaan administrasi keuangan dinas.

Dalam melaksanakan tugas sub koordinator penyusunan program dan keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja subbagian penyusunan program dan keuangan.
- b. Penyelenggaraan urusan penyusunan program dan keuangan dinas
- c. Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan kegiatan penyusunan program dan pengelolaan keuangan dinas
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

### **Bidang Pengembangan Penanaman Modal**

Bidang pengembangan penanaman modal dipimpin oleh bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris dinas.

1. Bidang pengembangan penanaman modal mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan Penanaman Modal serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di Bidang Pengembangan Penanaman Modal.
2. Dalam melaksanakan tugas, Bidang pengembangan penanaman modal menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis pengembangan penanaman modal;
  - b. Penyusunan program dan kegiatan pengembangan penanaman modal;
  - c. Penyusunan pedoman pelaksanaan pengembangan penanaman modal;
  - d. Penyelenggaraan kegiatan pengembangan penanaman modal;
  - e. Pembinaan administrasi dan aparatur di bidang promosi penanaman modal dan pengembangan iklim penanaman modal;





- f. Pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengembangan penanaman modal;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengembangan Penanaman Modal terdiri dari 2 Jabatan Fungsional yaitu :

a. **Jabatan Fungsional / Sub Koordinator Promosi Penanaman Modal**

Sub Koordinator Promosi Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Penanaman Modal.

Sub Koordinator Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan promosi penanaman modal.

b. **Jabatan Fungsional / Sub Koordinator Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

Sub Koordinator Pengembangan Iklim Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Sub Koordinator yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Penanaman Modal.

Sub Koordinator Pengembangan Iklim penanaman modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi evaluasi pelaksanaan pengembangan iklim penanaman modal.

**Bidang Data dan Pengendalian Penanaman Modal**

Bidang data dan pengendalian penanaman modal dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris dinas.

1. Bidang data dan pengendalian penanaman modal mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang data dan penegndalian penanaman modal serta bertanggung jawab memimpin



seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi dibidang Data dan Pengendalian Penanaman Modal .

2. Dalam melaksanakan tugas bidang data dan pengendalian penanaman modal menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang data dan pengendalian penanaman modal;
  - b. Penyusunan program dan kegiatan data dan pengendalian penanaman modal;
  - c. Penyusunan pedoman pelaksanaan data dan pengendalian penanaman modal;
  - d. Penyelenggaraan kegiatan data dan pengendalian penanaman modal;
  - e. Penyelenggaraan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
  - f. Pembinaan administrasi dan aparatur di bidang data dan informasi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
  - g. Pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan data dan pengendalian penanaman modal;
  - h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Data dan Pengendalian Penanaman Modal terdiri dari dua jabatan Fungsional yaitu:

**a. Jabatan Fungsional / Sub Koordinator Data dan Informasi**

Sub Koordinator data dan informasi dipimpin oleh Kepala Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Data dan Pengendalian Penanaman Modal.

Sub Koordinator Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi.

**b. Jabatan Fungsional / Sub Koordinator Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**



Sub Koordinator Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Sub Koordinator yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala bidang Data dan Pengendalian Penanaman Modal. Sub Koordinator Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

### **Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu**

Bidang Pelayanan perizinan terpadu dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris dinas.

1. Bidang pelayanan perizinan terpadu mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan terpadu serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat(1), bidang pelayanan perizinan terpadu menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan terpadu;
  - b. Penyusunan program dan kegiatan bidang pelayanan perizinan terpadu;
  - c. Penyusunan pedoman pelaksanaan pelayanan perizinan terpadu;
  - d. Penyelenggaraan kegiatan bidang pelayanan perizinan terpadu;
  - e. Pembinaan administrasi dan aparatur pada pelayanan perizinan dan non perizinan bidang A, pelayanan perizinan non perizinan bidang B dan pelayanan umum dan pengaduan;
  - f. Pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perizinan terpadu;
  - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri dari 3 Jabatan Fungsional / Sub Koordinator yaitu :



**a. Sub Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang A**

Sub Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang A dipimpin oleh Kepala Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu. Sub Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang A mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pertanahan, perumahan, pekerjaan umum, perhubungan, reklame, Kesehatan, Pendidikan, serta urusan lainnya berdasarkan pelimpahan kewenangan.

**b. Sub Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang B**

Sub Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang B dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu.

Sub Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang B mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan bidang lingkungan hidup, perdagangan, perindustrian, pariwisata, pertanian, perkebunan, peternakan, serta urusan lainnya berdasarkan pelimpahan wewenang.

**c. Sub Koordinator Pengembangan Kapasitas Pelayanan Perizinan**

Sub Koordinator Pengembangan Kapasitas Pelayanan Perizinan dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu.

Sub Koordinator pengembangan kapasitas pelayanan perizinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelayanan Perizinan.




### Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok jabatan fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas dan terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang dipimpin oleh tenaga fungsional yang dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
2. Kelompok jabatan fungsional, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan kebutuhan dan keahlian masing-masing.

### STRUKTUR ORGANISASI

Berikut dibawah ini adalah bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang.

Bagan Struktur Organisasi  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.  
Ketapang




## 2.2. SUMBER DAYA PD

Pada tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang dalam melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi didukung oleh 30 orang pegawai dan 19 orang Tenaga Honorer dengan komposisi sebagai berikut:

### 1). Pegawai Negeri Sipil dengan jumlah 30 orang.

(1).Berdasarkan Kepangkatan/Golongan Ruang terdiri dari:




a) Golongan I	0 Orang
b) Golongan II	5 Orang
c) Golongan III	20 Orang
d) Golongan IV	5 Orang






(2).Berdasarkan kualifikasi pendidikan formal terdiri dari:



S2	9 Orang
S1	15 Orang
D.IV	0 Orang
D.III	1 Orang
D.II	0 Orang
D.I	0 Orang
SLTA	5 Orang
SLTP	0 Orang
SD	0 Orang

(3).Berdasarkan Jabatan Struktural/Eselon adalah sebagai berikut:



Esselon II	1 Orang
Esselon III	4 Orang
Esselon IV	8 Orang
Esselon V	0 Orang

Terhitung sejak adanya pembentukan OPD baru jumlah tenaga honorer sebanyak 19 orang. Dan secara keseluruhan Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel I  
Perkembangan Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang

NO	TAHUN	JUMLAH	KET
1.	Tahun 2018	37 orang	
2.	Tahun 2019	36 orang	
3.	Tahun 2020	32 orang	
4.	Tahun 2021	29 orang	
5.	Tahun 2022	30 orang	

Sumber : Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang

Tabel 2  
Kondisi Pegawai Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Berdasarkan Golongan Kepangkatan

NO.	GOLONGAN / PANGKAT	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Golongan IV	3	3	4	4	5
2.	Golongan III	24	22	21	19	20
3.	Golongan II	10	11	4	4	5
4.	Golongan I	0	0	0	0	0
	<b>J u m l a h</b>	<b>37</b>	<b>36</b>	<b>29</b>	<b>27</b>	<b>30</b>

Sumber : Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang



Tabel 3  
Perkembangan Pegawai Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang

NO.	GOLONGAN / PANGKAT	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Tamatan S-2	2	5	9	9	9
2	Tamatan S-1	21	20	13	11	15
3	Tamatan D-IV	2	1	1	0	0
4	Tamatan DIII	5	5	2	3	1
5	Tamatan DII	0	0	0	0	0
6	Tamatan DI	0	0	0	0	0
5	Tamatan SLTA/sederajat	7	5	4	4	5
6	Tamatan SLTP/sederajat	0	0	0	0	0
7	Tamatan SD/sederajat	0	0	0	0	0
J u m l a h		37	31	29	27	30

Sumber : Sekretariat Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang

## 2. Sarana dan Prasarana

Perkembangan sarana dan prasarana yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4  
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana  
Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Ketapang

No.	Jenis Barang / Inventaris	Kondisi	Keterangan
1	Gedung Kantor	Baik	
2	Mess	-	
3	Gudang	Baik	
4	Mobil Chevrolet Colorado	Rusak	Diserahkan ke BPKAD
5	Mobil Toyota Innova	Baik	
6	Sepeda Motor	Baik	
7	Meja 1/2 Biro	Baik	
8	Meja Staf	Baik	
9	Kursi Panjang/Tunggu	Baik	



10	Kalkulator	Baik
11	Mesin Tik	Baik
12	Faximile	Baik
13	Tempat Koran	Baik
14	Papan Pengumuman	Baik
15	Laptop / Note Book	Baik
16	Komputer PC	Baik
17	Filling Kabinet	Baik
18	Almari	Baik
19	Printer	Baik
20	Proyektor (Infocus)	Baik
21	Kulkas	Baik
22	Dispenser	Baik
23	Telepon	Baik
24	Kamera digital	Baik
25	AC	Baik
26	Penghisap asap/Blower	-
27	Meja Rapat	Baik
28	Kursi+Meja Kerja	Baik
29	Kursi Tamu	Baik
30	Televisi	Baik
31	Kursi Lipat	Baik
32	Jam Dinding	Baik
33	Brangkas	Baik
34	Bunga pajangan	Baik
35	Gambar Presiden / Wakil	Baik
36	Presiden Gambar Bupati / Wakil Bupati	Baik

*Sumber : Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang*

### **2.3. KINERJA PELAYANAN PD**

Tuntutan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas menjadi komitmen bersama sesuai dengan amanat UUD 1945 negara berkewajiban melayani segenap warga negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Oleh sebab itu peningkatan kinerja pelayanan adalah tugas yang harus dilaksanakan terus menerus serta memberikan pelayanan yang bermutu kepada investor dan masyarakat berdasarkan Standar Operasional Procedures (SOP) secara berkelanjutan untuk



meningkatkan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pelayanan publik.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun kegiatan telah selesai dan berfungsi. Indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja hari demi hari organisasi telah menunjukkan kemajuan dan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang membuat laporan kinerja atas pelaksanaan rencana kinerja masing-masing kegiatan.

Ada beberapa indikator kinerja yang sering dipergunakan dalam pengukuran kinerja organisasi yaitu :

- 1. Indikator Masukan (input)** adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumberdaya manusia, informasi, kebijaksanaan/peraturan perundang-undangan dan lain-lain.
- 2. Indikator Keluaran (output)** adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik.
- 3. Indikator Hasil (outcome)** adalah sesuatu yang menggambarkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.
- 4. Indikator Manfaat (benefit)** adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari suatu pelaksanaan kegiatan.



Implementasi program kegiatan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang secara umum ditujukan pada beberapa kelompok sasaran yaitu :

1. Aparatur Dinas Penanaman modal serta instansi terkait di Kabupaten Ketapang
2. Pengusaha / Investor dalam negeri maupun luar negeri
3. Masyarakat pada umumnya.

Adapun bentuk pelayanan yang diberikan adalah koordinasi dan fasilitasi seperti pendampingan, pembinaan, pengawasan serta *mapping* potensi penanaman modal, sementara pelayanan perizinan yaitu dengan menerbitkan izin berupa perizinan dan non perizinan terkait penanaman modal seperti rekomendasi, izin usaha dan Letter of quarantee.

Adapun capaian kinerja pelayanan perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang dari tahun 2016-2021 dilihat pada **tabel T-C. 23**

TABEL. T-C. 23  
Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN PERIZINAN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Peningkatan Nilai Investasi					
	PMDN	n/a	n/a	771M	833M	1.4 T
	PMA	n/a	n/a	4.5 T	4.3 T	4.6 T
2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan	82.58	84.16	88.51	90.74	92.24

Sedangkan Anggaran dan Realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Kabupaten Ketapang dari tahun 2020 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada tabel **T-C. 24** dibawah ini :

Tabel T-C. 24  
Jumlah Anggaran dan Realisasi Belanja  
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab.Ketapang TA. 2020 dan 2021

Uraian	2020		2021	
	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung
Pagu dana	2.939.080.381	2.081.502.185	4.045518.874	1.907.278.337
Realisasi	2.924.024.008	2.049.171.123	3.606.749.381	1.847.764.068
Saldo Anggaran	10.686.273	32.331.062	438.769.493	59.514.269
Prosentase	99,48%	98,45%	89.15%	96.87%

#### 2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PD

Keberhasilan pembangunan merupakan sasaran prioritas atau target kinerja dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi agar dapat diketahui dan ditentukan faktor – faktor yang termasuk dalam kategori Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman sesuai dengan strategi yang akan ditetapkan. Hasil identifikasi faktor – faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian sasaran dengan menggunakan teknik peta kekuatan (Analisis SWOT ) identifikasi faktor internal dan eksternal sebagai berikut :

- **Lingkungan Internal meliputi :**

**a. Kekuatan ( Strength )**

- Kapasitas kelembagaan yang terus berkembang dari kantor menjadi dinas.
- Heteroginitas budaya masyarakat yang didukung dengan suasana yang kondusif



- Memiliki kewenangan untuk pengolahan perizinan dan non perizinan
- Adanya kemauan yang kuat dari personil untuk maju dan berkembang.

**b. Kelemahan ( Weakness )**

- Kondisi geografis yang cukup luas sehingga belum maksimal untuk dikembangkan
- Belum tertatanya manajemen perencanaan serta terbatasnya sumber pendanaan yang berbasis kinerja
- Terbatasnya sumberdaya manusia yang profesional
- Koordinasi yang belum maksimal
- 

- **Lingkungan eksternal meliputi :**

**1. Peluang ( opportunities )**

- Tuntutan terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang prima dan transparan sangat tinggi.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai sumber pendapatan daerah dan pengungkit pembangunan ekonomi.
- Tersedianya teknologi informasi untuk menunjang kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang
- Adanya Regulasi yang mengatur tentang pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Tingginya minat Investor untuk berinvestasi di Kabupaten Ketapang.

**2. Ancaman / Tantangan (Threats )**

- Tingginya tingkat ketidakpastian prosedur yang baku selama proses transisi pembentukan organisasi





- Masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemberi pelayanan perizinan dan non perizinan
- Masih rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam pengurusan izin.



### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PD**

##### **3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PD**

Upaya untuk meningkatkan penanaman modal di Kabupaten Ketapang masih diperhadapkan pada beberapa kendala dan permasalahan baik internal maupun eksternal. Secara internal permasalahan tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Potensi penanaman modal di Kabupaten Ketapang belum banyak dikenal oleh investor baik dalam dan luar negeri
2. Keterbatasan dalam mengakses informasi penanaman modal
3. Permasalahan yang terkait dengan penyajian data-data penanaman modal diantaranya format penyajian data yang belum seragam, data-data yang disajikan belum sepenuhnya valid dan akurat serta keterlambatan pihak investor dalam mengirimkan laporan kegiatan penanaman modal.
4. Banyaknya Bangunan yang proses pembangunannya sudah berjalan tetapi izin mendirikan bangunan (IMB) baru diusulkan dikarenakan sebagian besar masyarakat belum memahami prosedur perizinan khususnya IMB dan Simpadan Jalan.
5. Luas wilayah pelayanan dan keterbatasan SKPD serta regulasi yang mengatur pengurusan dan pembuatan izin secara Online ( OSS ) belum sempurna sehingga belum maksimalnya pelayanan perizinan didaerah pedalaman yang memerlukan Jaringan Telekomunikasi yang langsung dapat diakses di kecamatan-kecamatan sehingga masih banyak pengusaha lokal tidak memiliki izin dan masih banyak pengusaha yang tidak mendaftarkan izinnya.



### 3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi Kabupaten Ketapang yaitu :

**“ Melanjutkan Kabupaten Ketapang Maju Menuju Masyarakat Sejahtera ”**

**Maju**, mengandung arti berjalan (bergerak) ke muka, menjadi lebih baik, membawa kedalam keadaan lebih baik untuk terciptanya kemajuan tentu perlu adanya pembangunan yang menyeluruh disegala aspek kehidupan. Dalam konteks ini kemajuan memiliki dimensi paling tidak terpenuhinya penyediaan infrastruktur dasar bagi seluruh masyarakat kabupaten Ketapang dan terpenuhinya penyediaan infrastruktur yang mendukung perkembangan ekonomi masyarakat serta terwujudnya pemberdayaan masyarakat.

**Sejahtera**, mengandung makna aman, sentosa, damai, makmur dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran dan sebagainya. Sejahtera masyarakat adalah kata kunci dan indikator keberhasilan pembangunan, dalam konteks ini kesejahteraan memiliki dimensi :

- 1) Kesejahteraan yang dinikmati oleh segenap komponen masyarakat secara berkeadilan
- 2) Kesejahteraan yang betul-betul mampu mendorong terbentuknya pondasi ekonomi yang kuat dan berkesinambungan
- 3) Kesejahteraan yang mampu mengurangi jurang kesenjangan antara miskin dan kaya
- 4) Kesejahteraan yang mampu mengantarkan pada kondisi masyarakat yang semakin beradab.

Dalam rangka pencapaian Visi tersebut di atas, maka telah ditetapkan **Misi** sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang handal, bersih, terpercaya dan berwibawa dalam pelayanan publik;
2. Melanjutkan peningkatan pembangunan infrastruktur;
3. Pembangunan sumber daya manusia yang memiliki daya saing;



4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang merata dan berkeadilan;
5. Memperkokoh landasan perekonomian masyarakat;
6. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan seluruh masyarakat ketapang.

Dari ke 6 (Enam) misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021-2026 yang menjadi misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas yaitu misi 5 ( lima ) Memperkokoh Landasan Perekonomian Masyarakat.

Tabel 3.2.1  
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Ketapang

No	Misi, Tujuan RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi : Kelima Memperkokoh landasan perekonomian masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendataan potensi investasi yang belum optimal.</li> <li>2. Promosi secara langsung belum optimal</li> <li>3. Belum optimalnya kondusifitas iklim investasi</li> </ol>	Metode dan perhitungan PMA dan PMDN belum optimal, kesadaran perusahaan LKPM masih rendah, masih lemahnya koordinasi antar perangkat daerah dalam pengembangan Kerjasama, promosi, dan perizinan, peraturan tentang kemudahan investasi sedang diproses	Kabupaten Ketapang kaya akan sumber daya alam yang dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian daerah.



### **3.3 TELAAHAN RENCANA STRATEGIS K/L DAN RENCANA STRATEGIS PROPINSI / KABUPATEN**

Untuk melaksanakan pembangunan di Indonesia Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM-RI) telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 dengan program dan kegiatan. Arah kebijakan akan dilaksanakan melalui berbagai program prioritas, adapun Visi dari BKPM-RI selama lima tahun kedepan adalah “ **BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong**”.

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, BKPM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (dua) dan nomor 8 (delapan) dari 9 Misi Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. **Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;**
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada seluruh Warga;
8. **Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;** dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi serta dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Tujuan BKPM Tahun 2020-2024 adalah :



- 1) Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal; serta
- 2) Terwujudnya tata Kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.

BKPM diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yaitu “Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian” sebagaimana tercantum dalam RPJMN tahun 2020-2024. Dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan tersebut serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta Tujuan BKPM tahun 2020-2024, maka sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKPM pada periode 2020-2024 yaitu :

- 1) Meningkatnya realisasi penanaman modal;
- 2) Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal; dan
- 3) Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.

Tabel 3.3.1  
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM-RI) tahun 2020-2024

No	Misi, Tujuan dan Sasaran Renstra	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi : 1. Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal 2. Terwujudnya tata Kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima	1. Pembangunan yang belum merata terutama akses jalan , listrik dan komunikasi 2. Masyarakat yang belum mampu menghadapi persaingan global. 3. Akses penghubung/ transportasi yang terbatas sehingga menghambat arus keluar masuk barang dan orang.	Dengan wilayah yang cukup luas tidak berbanding lurus dengan pembangunan yang belum merata terutama akses jalan, listrik dan komunikasi	Sumberdaya alam yang melimpah menjadi modal dasar dalam pembangunan kab. Ketapang



Sedangkan Visi pembangunan yang dibawa oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Kalimantan Barat adalah “**Terwujudnya Kalimantan Barat sebagai Daerah Tujuan Penanaman Modal Kondusif dan Memiliki Daya Tarik**”. dan dalam mewujudkan visi tersebut terdapat beberapa misi yang akan dicapai yaitu :

1. Terselenggaranya sistem administrasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prop. Kalbar yang mendukung tugas-tugas substansi penanaman modal
2. Terlaksananya kegiatan promosi penanaman modal secara terpadu baik dalam dan luar negeri
3. Terwujudnya kerjasama dunia usaha dalam rangka peningkatan investasi
4. Terwujudnya pengembangan investasi selaras dengan perkembangan potensi sumberdaya lokal
5. Terselenggaranya kualitas pelayanan perizinan terpadu satu pintu di Propinsi Kalimantan Barat.
6. Terwujudnya peningkatan investasi yang berdaya saing melalui sumberdaya lokal di Propinsi Kalimantan Barat.

Tabel 3.3.2  
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah  
Terhadap Pencapaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Propinsi Kalimantan Barat  
2018 - 2023

No	Misi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi : ➤ Terselenggaranya sistem administrasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prop. Kalbar yang mendukung tugas-tugas substansi penanaman modal	➤ Pembangunan yang belum merata terutama akses jalan , listrik dan komunikasi ➤ Masyarakat yang belum	➤ Keterbatasan SDM ➤ Sarana dan prasarana yang kurang mendukung dalam	➤ Sumberdaya alam yang melimpah dan wilayah yang luas merupakan modal dasar pembangunan.



	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Terlaksananya kegiatan promosi penanaman modal secara terpadu baik dalam dan luar negeri</li> <li>➤ Terwujudnya kerjasama dunia usaha dalam rangka peningkatan investasi</li> <li>➤ Terwujudnya pengembangan investasi selaras dengan perkembangan potensi sumberdaya lokal</li> <li>➤ Terselenggaranya kualitas pelayanan perizinan terpadu satu pintu di Propinsi Kalimantan Barat.</li> </ul>	<p>mampu menghadapi persaingan global.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ akses penghubung / transportasi yang terbatas sehingga menghambat arus keluar masuk barang dan orang</li> </ul> <p>Belum maksimalnya pelayanan yang handal.</p>	<p>pelaksanaan tugas</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Komitmen kepala daerah dalam pembangunan dan peningkatan investasi</li> <li>➤ Adanya regulasi yang semakin mempermudah kinerja ASN</li> </ul>
--	---	---	--------------------------	--

### 3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Tujuan penataan ruang Wilayah Kabupaten Ketapang secara umum adalah :*“mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Ketapang secara optimal, yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dalam rangka pengembangan sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, kehutanan, perikanan, industri dan pariwisata di daerah perbatasan bagian selatan Provinsi Kalimantan Barat dengan dilandasi kepastian hukum”*

Skenario pembangunan wilayah diperlukan untuk memberikan acuan bagi penataan ruang, pemerataan pembangunan antar desa dan antar kecamatan, pertumbuhan seimbang antara pusat pemerintah dan wilayah terpencil dan percepatan kemajuan daerah tertinggal dan pulau-pulau kecil serta memperpendek rentang kendali (*spend of control*) melalui pemekaran wilayah kabupaten dan kecamatan.





Kabupaten Ketapang merupakan wilayah dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar, distribusi penduduk yang terpusat di ibukota kabupaten dan perkembangan pembangunan antar kecamatan yang belum merata. Oleh sebab itu pengembangan kawasan pedesaan dan pulau-pulau kecil memiliki nilai strategis baik dari segi ekonomi, politik maupun budaya. Pengembangan kawasan pedesaan diarahkan untuk mempercepat kemajuan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat keterkaitan antar wilayah melalui pengembangan ekonomi lokal, perbaikan sarana prasarana dasar, kesehatan, air bersih dan sanitasi, listrik serta penyediaan sarana dan prasarana transportasi untuk menghubungkan kawasan pedesaan dan pulau-pulau terpencil dengan pusat pemerintahan maupun pusat-pusat ekonomi.

### (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah

#### a. Pusat-Pusat Pelayanan Kegiatan:

- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW): Kawasan Perkotaan Ketapang
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL): Kuala Tolak, Pesaguan, Kendawangan, Manis Mata, Marau, Tumbang Titi, Nanga Tayap, Sandai dan Balai Berkuak.

#### b. Prasarana Transportasi Wilayah:

- Udara: Bandara Rahadi Oesman sebagai Bandara Pengumpul Tersier ( baik di lokasi sekarang ataupun setelah pemindahan ke Pelang – Sei. Melayu )
- Laut:
  - Pelabuhan Kuala Satong sebagai Pelabuhan Utama
  - Pelabuhan Ketapang (termasuk Tembilo) sebagai Pelabuhan Pengumpul
  - Pelabuhan Kendawangan sebagai Pelabuhan Pengumpan dan Terminal Khusus.
- Jalan:
  - **Jalan Nasional** (arteri primeri): Ketapang-Siduk-Nanga Tayap-Batas Kabupaten Sanggau, dan Nanga Tayap-Batas Provinsi Kalimantan Tengah



- **Jalan Provinsi** (kolektor primer antar kabupaten antarprovinsi selain jalan nasional):
  - Ketapang-Pelang- Batu Tajam - Nanga Tayap dan Pelang-Kendawangan
  - Batu Tajam-Tumbang Titi-Marau-Air Upas-Manis Mata
  - Perawas-Simpang Dua dan Balai Berkuak-Batas Kabupaten Sekadau.
- **Jalan Kabupaten Strategis:** Sungai Gantang-Marau (prioritas)
  - Sungai Awan-Tanjungpura - Tebang Cina - Sei Melayu-Sepahan - Muara Kayong – Menyumbang - Nanga Tayap
  - Kuala Satong - Manjau

Jaringan Kelistrikan: PLTU di Ketapang (2x6 MW) dan Interkoneksi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT 150 kV) Ketapang-Sukadana-Sandai-Nanga Pinoh.

## (2) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Ketapang

- a. Luasan Kawasan Hutan Produksi dan Kawasan Non Kehutanan sebagai berikut:
  - Kawasan Lindung sebesar 4.529,2 Km<sup>2</sup> atau 14,00%;
  - Hutan Produksi Terbatas (HPT) sebesar 5.456,6 Km<sup>2</sup> atau 17,27%;
  - Hutan Produksi Tetap (HP) sebesar 3.432,5 Km<sup>2</sup> atau 10,87%;
  - Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) sebesar 202,5 Km<sup>2</sup> atau 0,64%; dan
  - Budidaya nonkehutanan sebesar 17.967,3 Km<sup>2</sup> atau 57,00%.

## (3) Kawasan Strategis:

- a. Penetapan kawasan strategis juga untuk memwadahi penataan ruang kawasan yang tidak bias terakomodasi dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang
- b. Kawasan strategis di wilayah Kabupaten Ketapang terdiri dari:



- Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten (aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi), yaitu:
  - Kawasan Andalan (Kota) Ketapang dan sekitarnya (Kawasan Strategis Nasional);
  - Kawasan Pelabuhan Nasional Kuala Satong; dan
  - Kawasan Potensial Cepat Tumbuh Kendawangan-Sungai Gantang.
- Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan, yaitu:
  - Kawasan Taman Nasional Gunung Palung (merupakan KS Provinsi);
  - Kawasan Bergambut Tebal Hulu Sungai Puteri;
  - Kawasan Bergambut Tebal Pematang Gadung-Sungai Tengah; dan
  - Kawasan Hutan Rakyat Hulu Sungai Tapah.
- Kawasan yang memiliki nilai strategis pendayagunaan sumber daya alam, yaitu:
  - Kawasan Marau dsk, Kawasan Tumbang Titi dsk;
  - Kawasan Balai Berkuak dsk.
- Kawasan strategis lainnya berkenaan dengan kepentingan untuk memacu perkembangan dan pemerataan pembangunan di wilayah Kabupaten Ketapang, yaitu:
  - Kawasan Hulu DAS Kepuluk dan Hulu DAS Lawang Darah;
  - Pulau-pulau kecil, dan Daerah Terisolir Air Hitam.

### **3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Berdasarkan kondisi tersebut diatas maka terdapat berbagai permasalahan dalam pembangunan urusan penanaman modal diantaranya perlunya dorongan peningkatan investasi melalui masuknya arus penanaman modal



yang didukung dengan penciptaan iklim investasi yang kondusif. Secara umum realisasi investasi dengan fasilitasi Penanaman Modal Dalam Negeri ( PMDN ) dan Penanaman Modal Asing ( PMA ) mulai menampakkan peningkatan namun pencapaiannya belum optimal.

Persoalan ketersediaan infrastuktur menjadi salah satu penyebab kurangnya minat investor menanamkan modal seperti sektor primer dengan bidang usaha perkebunan masih mendominasi bidang usaha yang paling banyak diminati karena infrastruktur relatif tersedia, sedangkan untuk sektor sekunder perkembangannya belum signifikan karena diperlukan infrastruktur (jalan, listrik, pelabuhan, dll) yang memadai. Disamping itu pengembangan kerjasama antar pemerintah, swasta dan masyarakat termasuk dalam pengelolaan promosi investasi perlu mendapat penguatan dalam upaya meningkatkan realisasi investasi. Peningkatan investasi memang memerlukan penguatan kerjasama antar pemerintah, swasta dan masyarakat termasuk pengelolaan promosi investasi.

Dengan memperhatikan permasalahan pelayanan publik dari gambaran pelayanan perangkat daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, Sasaran Jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, implikasi RTRW bagi Pelayanan Perangkat Daerah dan implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah maka Isu Strategis PD dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya Pelayanan Publik yang efektif dan efisien berbasis IT
2. Belum Optimalnya Investasi dalam mendorong percepatan pembangunan daerah sebagai akibat masih lemahnya promosi daerah dan terbatasnya kerjasama antar daerah.



## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PD**

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun, yang menggambarkan arah strategik organisasi. Tujuan diperlukan guna meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi. Sebagai penjabaran dari misi, tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Dengan demikian tujuan dapat bersifat kualitatif ataupun kuantitatif, harus searah dengan visi dan misi organisasi, merupakan jawaban atas prioritas permasalahan, mencakup jangka waktu relatif panjang, serta menunjukkan secara jelas arah program. Agar dapat mengukur pencapaian tujuan pada suatu periode tertentu diperlukan adanya indikator kinerja tujuan, yang pada hakekatnya merupakan *outcomes* dari suatu atau kumpulan sasaran/program/kegiatan.

Adapun tujuan yang ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang sebagai berikut :

1. Meningkatnya realisasi investasi PMDN / PMA
2. Meningkatnya kualitas Pelayanan Perizinan Satu Pintu.
3. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah

Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan setiap tahun melalui serangkaian strategi. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan focus pada penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai sumber daya yang dimiliki serta dialokasikan setiap tahun anggaran berdasarkan periode Renstra-nya.



Sasaran ini merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, yang berarti menyangkut keseluruhan unit kerja dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait.

Adapun sasaran yang akan dicapai yaitu :

- Meningkatnya realisasi Penanaman Modal
- Meningkatnya Pelayanan Perizinan sesuai Standar Pelayanan
- Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah

Secara spesifik sasaran diatas dapat dijabarkan atau diperjelas sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang guna memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, mudah, transparan dan tidak berbelit-belit.
2. Pelayanan satu pintu harus didukung oleh sistem dan infrastruktur yang memadai
3. Meningkatkan profesionalisme tim teknis
4. Menambah jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan.



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Untuk mewujudkan visi dan misi maka harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja. Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi.

Strategi merupakan cara yang digunakan atau yang akan diterapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang guna mencapai tujuan yang telah ditentukan serta disesuaikan dengan sasaran. Adapun strategi yang diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi identifikasi Potensi Investasi
2. Peningkatan Promosi secara Langsung
3. Peningkatan kondusifitas Iklim Investasi
4. Peningkatan Akses Pelayanan Perizinan

Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang demi mencapai tujuan adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi metode dan system perhitungan PMA /PMDN
2. Peningkatan kesadaran Perusahaan yang melaporkan LKPM secara Berkala
3. Peningkatan Kerjasama Promosi Investasi antar Perangkat Daerah
4. Percepatan pengesahan Peraturan tentang kemudahan Berinvestasi
5. Optimalisasi Pelayanan Publik



Tabel T-C. 26 (Tujuan, Strategi dan Kebijakan)

<b>Visi : Melanjutkan Ketapang Maju Menuju Masyarakat Sejahtera</b>			
<b>Misi 5 : Memperkokoh Landasan Perekonomian Masyarakat</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah kebijakan</b>
1. Meningkatnya realisasi investasi PMDN / PMA  2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Satu Pintu	1. Meningkatnya realisasi Penanaman Modal  2. Meningkatnya Pelayanan Perizinan sesuai Standar Pelayanan	1. Optimalisasi Identifikasi Potensi Investasi 2. Peningkatan Promosi secara langsung 3. Peningkatan kondusifitas iklim investasi 4. Peningkatan Akses Pelayanan Perizinan	1. Optimalisasi Metode dan system perhitungan PMA dan PMDN 2. Peningkatan Kesadaran Perusahaan yang melaporkan LKPM secara Berkala 3. Peningkatan Kerjasama Promosi investasi antar perangkat daerah 4. Percepatan pengesahan peraturan tentang kemudahan berinvestasi 5. Peningkatan Pelayanan Publik





## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **6. 1. RENCANA PROGRAM TAHUN 2021-2026**

Program adalah kumpulan kegiatan – kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan Kegiatan sebagai implementai dari Program yang dibuat sehingga sasaran yang diinginkan dapat tercapai. Untuk menjabarkan beberapa program perlu ditetapkan beberapa kegiatan pokok. Untuk lebih jelasnya mengenai program dan kegiatan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang sesuai Permendagri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
3. Program Promosi Penanaman Modal
4. Program Pelayanan Penanaman Modal
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Rencana kegiatan pembangunan Dinas Penanaman Dodal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Ketapang untuk tahun 2021-2026 secara rinci masing-masing program sebagaimana tersebut diatas, dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota**

- 1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah



- 1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

## **2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

- 2.1. Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota
- 2.2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota

## **3. Program Promosi Penanaman Modal**

- 3.1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota

## **4. Program Pelayanan Penanaman Modal**

- 4.1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota

## **5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

- 5.1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota

## **6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**

- 6.1 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota

Secara rinci tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, dapat dilihat pada lampiran Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2021- 2026 (tabel T-C. 27 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang terlampir )



## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL

Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang yang mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel TC-28  
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

**( IKU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP )**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase Peningkatan Realiasi PMDN / PMA	0,64	2.05	2.75	3.45	4.15	4.85	4.85
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan	90	91	91.5	92	92.5	93	93
3.	Nilai RB DPMPSTSP	N/A	25.5	25.75	26.01	26.41	26.75	26.75



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi program-program strategis. Rencana Strategis disusun untuk dapat lebih menjamin efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan, pembinaan di lapangan, monitoring dan evaluasinya. Rencana Strategis merupakan pedoman / acuan bersama bagi seluruh unit kerja dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang maupun Instansi lain yang terkait baik dalam pelaksanaan kegiatan, pengendalian serta pengawasan guna pencapaian Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang yang lebih berhasil guna dan berdaya guna.

Keberhasilan pencapaian Visi, Misi tersebut akan sangat ditentukan oleh Komitmen dan Kesepakatan bersama seluruh pelaku pembangunan. Dan pembangunan pada intinya adalah upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu dalam pelaksanaannya perlu di tata dan dilakukan secara terhadap dan berkelanjutan dalam setiap tahapan perlu ditentukan prioritas pembangunan yang akan menjadi panduan gerak pembangunan, sehingga hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Berbagai kebijakan, program maupun kegiatan yang disusun dalam revisi rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang periode 2021 – 2026 tentunya diharapkan dapat meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang sebagai institusi pelayanan khususnya serta peningkatan kinerja pemerintah Kabupaten Ketapang pada umumnya. Karena pada dasarnya apa yang tertuang dalam Revisi Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang



periode 2021 – 2026 merupakan cita – cita yang ingin dicapai yang bermuara pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai suatu bentuk perencanaan jangka menengah tentunya renstra ini dalam perjalanannya akan tetap dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan yang bersifat tak terduga. Untuk itu berbagai penyempurnaan baik program maupun kegiatan tentunya akan terus dilakukan yang disesuaikan dengan berbagai pengaruh tersebut, baik pengaruh yang bersifat relatif maupun yang bersifat kondisional. Hal ini tentunya merupakan suatu bentuk konsekuensi yang harus dihadapi guna terus memaksimalkan berbagai produk pelayanan dengan kebutuhan nyata yang ada dimasyarakat.

Ketapang, Januari 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Ketapang



**Drs. MARWANNOR, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670427 200003 1 003





2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			5,000,000	1 Dok	8,000,000	1 Dok	8,000,000	1 Dok	8,500,000	1 Dok	8,500,000	1 Dok	9,000,000	42,000,000	Sekretariat
2.4	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			-		-										
2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD			5,000,000	1 Dok	8,000,000	1 Dok	8,000,000	1 Dok	8,500,000	1 Dok	8,500,000	1 Dok	9,000,000	42,000,000	Sekretariat
2.6	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			-		-										
<b>3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>185,773,000</b>		<b>32,000,000</b>		<b>175,000,000</b>		<b>155,000,000</b>		<b>155,000,000</b>		<b>180,000,000</b>	<b>697,000,000</b>	
3.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			-	2 Unit	7,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000,000	Sekretariat
3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			-	30 Stel	-	-	20,000,000	-	-	35	-	-	25,000,000.00	45,000,000	Sekretariat
3.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			-	1 Dok	5,000,000	1 Dok	5,000,000	1 Dok	5,000,000	1 Dok	5,000,000	1 Dok	5,000,000	25,000,000	Sekretariat
3.4	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			185,773,000	2 Kali	-	2 Kali	100,000,000	2 Kali	100,000,000	2 Kali	100,000,000	2 Kali	100,000,000	400,000,000	Sekretariat
3.5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			-	3 ASN	20,000,000	3 ASN	50,000,000	3 ASN	50,000,000	3 ASN	50,000,000	3 ASN	50,000,000	220,000,000	Sekretariat
<b>4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>265,640,938</b>		<b>297,000,000</b>		<b>327,000,000</b>		<b>377,000,000</b>		<b>377,000,000</b>		<b>377,000,000</b>	<b>1,755,000,000</b>	
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			6,010,000	5 Jenis	7,000,000	5 Jenis	7,000,000	5 Jenis	7,000,000	5 Jenis	7,000,000	5 Jenis	7,000,000	35,000,000	Sekretariat
4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			140,630,938	3 Jenis	120,000,000	3 Jenis	150,000,000		150,000,000		150,000,000.00		150,000,000.00	720,000,000	

4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			9,000,000	16 Bh /25.000 lbr	20,000,000	16 Bh /25.000 lbr	20,000,000	16 Bh /25.000 lbr	20,000,000	16 Bh /25.000 lbr	20,000,000	16 Bh /25.000 lbr	20,000,000	100,000,000	Sekretariat
4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			-		-										
4.5	Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			110,000,000	1 Dok	150,000,000	1 Dok	150,000,000	1 Dok	200,000,000	1 Dok	200,000,000	1 Dok	200,000,000	900,000,000	Sekretariat
<b>5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>50,500,000</b>		<b>710,000,000</b>		<b>360,000,000</b>		<b>550,000,000</b>		<b>350,000,000</b>		<b>210,000,000</b>	<b>2,180,000,000</b>	
5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			-	1 Unit	500,000,000	2 Unit	150,000,000	2 Unit	150,000,000	-	150,000,000.00	-	-	950,000,000	Sekretariat
5.2	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			-	1 Set	10,000,000	-	10,000,000	-	-	1 Set	-	-	10,000,000	30,000,000	Sekretariat
5.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			45,000,000	5 Unit	150,000,000	5 Unit	150,000,000	1 Unit	350,000,000	4 Unit	150,000,000	5 Unit	150,000,000	950,000,000	Sekretariat
5.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			5,500,000	6 Buah	50,000,000	2 Unit	50,000,000	2 Unit	50,000,000	2 Unit	50,000,000	2 Unit	50,000,000	250,000,000	Sekretariat
<b>6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>356,800,000</b>		<b>375,000,000</b>		<b>455,000,000</b>		<b>455,000,000</b>		<b>455,000,000</b>		<b>455,000,000</b>	<b>2,195,000,000</b>	
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			4,000,000	500 Lbr	5,000,000	500 Lbr	5,000,000	500 Lbr	5,000,000	500 Lbr	5,000,000	500 Lbr	5,000,000	25,000,000	Sekretariat
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			116,400,000	1 Tahun	120,000,000	1 Tahun	130,000,000	1 Tahun	130,000,000	1 Tahun	130,000,000	1 Tahun	130,000,000	640,000,000	Sekretariat
6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			236,400,000	12 Orang	250,000,000	12 Orang	320,000,000	12 Orang	320,000,000.00	12 Orang	320,000,000	12 Orang	320,000,000	1,530,000,000	Sekretariat
<b>7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>80,900,000</b>		<b>168,900,000</b>		<b>169,000,000</b>		<b>181,000,000</b>		<b>186,500,000</b>		<b>186,500,000</b>	<b>891,900,000</b>	
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			40,000,000	11 Unit	40,000,000	12 Unit	40,000,000	14 Unit	50,000,000	14 Unit	55,000,000	14 Unit	55,000,000	240,000,000	Sekretariat



7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			3,900,000	11 Unit	3,900,000	12 Unit	4,000,000	14 Unit	6,000,000	14 Unit	6,500,000	14 Unit	6,500,000	26,900,000	Sekretariat
7.3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			20,000,000	248,8 M2	100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000	500,000,000	Sekretariat
7.4	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			10,000,000	20 Unit	15,000,000	20 Unit	15,000,000	25	15,000,000	25	15,000,000	25	15,000,000	75,000,000	Sekretariat
7.5	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi			7,000,000	12 Unit	10,000,000	12 Unit	10,000,000	12 Unit	10,000,000	12 Unit	10,000,000	12 Unit	10,000,000	50,000,000	Sekretariat
<b>II</b>	<b>PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Peraturan tentang kemudahan berinvestasi yang disahkan</b>			<b>122,000,000</b>		<b>316,800,000</b>		<b>321,552,000</b>		<b>334,414,080</b>		<b>374,543,770</b>		<b>393,270,958</b>	<b>1,740,580,808</b>	
<b>8</b>	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Persentase Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif di Bidang Penanaman Modal</b>			<b>60,000,000</b>		<b>116,800,000</b>		<b>111,552,000</b>		<b>124,414,080</b>		<b>144,543,770</b>		<b>153,270,958</b>	<b>650,580,808</b>	
8.1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			60,000,000	1 Dok	60,000,000	1 Dok	60,000,000	1 Dok	64,414,080.00	1 Dok	70,000,000	1 Dok	75,000,000	329,414,080	
8.2	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah			-	7 Keg.	56,800,000	10 Keg.	51,552,000	10 Keg.	60,000,000.00	10 Keg.	74,543,770	10 Keg.	78,270,958	321,166,728	
<b>9</b>	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten Kota</b>	<b>Persentase Pembuatan Peta Potensi Investasi</b>			<b>62,000,000</b>		<b>200,000,000</b>		<b>210,000,000</b>		<b>210,000,000</b>		<b>230,000,000</b>		<b>240,000,000</b>	<b>1,090,000,000</b>	
9.1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota			-	1 Dok	100,000,000	1 Dok	100,000,000	1 Dok	100,000,000.00	1 Dok	110,000,000	1 Dok	110,000,000	520,000,000	
9.2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang usaha Kabupaten / Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota			62,000,000	10 Keg	100,000,000	10 Keg	110,000,000	10 Keg	110,000,000.00	10 Keg	120,000,000	10 Keg	130,000,000	570,000,000	
<b>III</b>	<b>PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Peningkatan Kerjasama Promosi Investasi antar Perangkat Daerah</b>			<b>60,000,000</b>		<b>1,144,000,000</b>		<b>1,161,160,000</b>		<b>1,207,606,400</b>		<b>1,352,519,168</b>		<b>1,420,145,126</b>	<b>6,285,430,694</b>	
<b>10</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal</b>			<b>60,000,000</b>		<b>1,144,000,000</b>		<b>1,161,160,000</b>		<b>1,207,606,400</b>		<b>1,352,519,168</b>		<b>1,420,145,126</b>	<b>6,285,430,694</b>	

10.1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten / Kota			60,000,000	1 Dok	200,000,000	1 Dok	210,000,000	1 Dok	220,000,000	1 Dok	240,000,000	1 Dok	250,000,000	1,120,000,000	
10.2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten / Kota			-	1 Keg	944,000,000	1 Keg	951,160,000	1 Keg	987,606,400	1 Keg	1,112,519,168	1 Keg	1,170,145,126	5,165,430,694	
<b>IV</b>	<b>PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Kepuasan antara masyarakat dengan pelayanan Penanaman Modal</b>			<b>311,764,399</b>		<b>726,000,000</b>		<b>736,890,000</b>		<b>766,365,600</b>		<b>858,329,472</b>		<b>901,245,946</b>	<b>3,988,831,018</b>	
<b>11</b>	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu Pintu</b>			<b>311,764,399</b>		<b>726,000,000</b>		<b>736,890,000</b>		<b>766,365,600</b>		<b>858,329,472</b>		<b>901,245,946</b>	<b>3,988,831,018</b>	
11.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			90,493,399		332,200,000		340,890,000		350,365,600		368,329,472		381,245,946	1,773,031,018	
11.2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal			107,471,000		215,000,000		215,000,000		220,000,000		280,000,000		300,000,000	1,230,000,000	
11.3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan			113,800,000		178,800,000		141,000,000		146,000,000		160,000,000		170,000,000	795,800,000	
11.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah			-		-		40,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000	190,000,000	
<b>V</b>	<b>PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>1.Persentase Metode dan Sistem Perhitungan PMA dan PMDN yang Kompetibel</b>			<b>251,826,000</b>		<b>396,000,000</b>		<b>401,940,000</b>		<b>418,017,600</b>		<b>468,179,712</b>		<b>491,588,698</b>	<b>2,175,726,010</b>	
		<b>2. Persentase Peningkatan Perusahaan yang melaporkan LKPM secara Berkala</b>														-	
<b>12</b>	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>			<b>251,826,000</b>		<b>396,000,000</b>		<b>401,940,000</b>		<b>418,017,600</b>		<b>468,179,712</b>		<b>491,588,698</b>	<b>2,175,726,010</b>	

12.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal			49,800,000		96,000,000		101,940,000		103,017,600		108,179,712		111,588,698	520,726,010
12.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal			102,426,000		150,000,000		150,000,000		155,000,000		180,000,000		190,000,000	825,000,000
12.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan			99,600,000	1 Dok	150,000,000	1 Dok	150,000,000	1 Dok	160,000,000.00		180,000,000		190,000,000	830,000,000
<b>VI</b>	<b>PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Keterpaduan antara Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>			<b>83,574,000</b>		<b>132,000,000</b>		<b>133,980,000</b>		<b>139,339,200</b>		<b>156,059,904</b>		<b>163,862,899</b>	<b>725,242,003</b>
<b>13</b>	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten / Kota</b>			<b>83,574,000</b>		<b>132,000,000</b>		<b>133,980,000</b>		<b>139,339,200</b>		<b>156,059,904</b>		<b>163,862,899</b>	<b>725,242,003</b>
13.1	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan			83,574,000	1 Dok	132,000,000	1 Dok	133,980,000	1 Dok	139,339,200.00		156,059,904.00		163,862,899.00	725,242,003
<b>JUMLAH TOTAL</b>					<b>5,731,545,048.00</b>		<b>8,604,700,000.00</b>		<b>8,634,522,000.00</b>		<b>9,077,742,880.00</b>		<b>9,327,132,026.00</b>		<b>9,473,613,627.00</b>	<b>45,117,710,533</b>

KETAPANG, Januari 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kab. Ketapang



**Drs. MARWANNOR, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670427 200003 1 003